

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UANG PENGGANTI
UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

OLEH

FUAD AKBAR YAMIN

B 111 08 834

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UANG PENGGANTI
UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

FUAD AKBAR YAMIN

B 111 08 834

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UANG PENGGANTI UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun dan diajukan oleh

FUAD AKBAR YAMIN
B111 08 834

Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 12 Juni 2013
dan
Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 19620711 198703 1 004

Sekretaris



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

a.n Dekan
Wakil Dekan I



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Fuad Akbar Yamin

Nomor Induk : B 111 08 834

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk
Penggembalian Kerugian Negara Dalam Perkara
Tindak Pidana Korupsi.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasaniddin Makassar.

Makassar, April 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 19620711 198703 1 004

Pembimbing II



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FUAD AKBAR YAMIN
No. Pokok : B111 08 834
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2013



a n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Fuad Akbar Yamin (B111 08 834) Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Di Bimbing Oleh Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi serta Kendala apakah yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis dapatkan, maka penulis berkesimpulan antara lain Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian Negara tidaklah menghapus tuntutan pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan mengenai mekanisme pembayaran uang pengganti dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi sudah sangat jelas. Yaitu, berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang mekanismen pembayaran uang pengganti. Kendala yang dihadapi oleh para aparat dalam pengembalian kerugian Negara ialah para koruptor/terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang harus membayar uang pengganti yang dibebankan. Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni, Seharusnya pembentuk undang-undang mengubah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengutamakan pengembalian kerugian Negara daripada pembedaan. Diperlukan kesatuan koordinasi dan pemahaman terpadu bagi para aparat penegak hukum Negara agar tercipta optimalisasi pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, jaksa selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang berkaitan dengan bidang tugasnya khususnya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**" penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar.

Salah satu keindahan di dunia ini yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan untaian terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, sembah sujud dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Ir. Muh. Yamin M.T** dan Ibunda **Hasdawati Baharu** atas segala perjuangan mendidik dan membesarkan penulis sampai pada saat ini penulis dapat menyelesaikan studi. Juga kepada saudara penulis **Ekananda Rezki Yamin, Rahmat Ali Yamin, Dalilah Eka Warda Yamin** dan **Siti Umnia Rafidah Yamin** serta seluruh Keluarga Besar yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu atas segala bimbingan, nasihat, dukungan dan yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi Sp.BO** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.** dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Ibu **Nur Azisah., S.H., M.H.** beserta segenap dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II di tengah-tengah kesibukan dan aktivitasnya beliau telah bersedia menyediakan waktunya membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.,** Ibu **Haerana, S.H., M.H.,** dan Ibu **Dara Indrawati, S.H., M.H.** selaku Tim Penguji,

terima kasih atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak **Laode Abdul Gani, S.H., M.H.** selaku Penasehat Akademik, yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama melakukan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh **Dosen** dan segenap **Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan pengajaran ilmu, nasehat dan pelayanan administrasi serta bantuan yang lainnya
8. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada kepala **Pengadilan Negeri Makassar** dan kepada kepala **Kejaksaan Negeri Makassar** beserta segenap staf.
9. Bapak **Dr. Eng. Arwin Amiruddin, ST., MT.** selaku Dosen Pembimbing Lapangan Dalam Kuliah Kerja Nyata Angkatan 82. serta rekan-rekan KKN Gelombang 82 khususnya kelurahan Bila, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk tetap selalu belajar dan atas kebersamaan selama 2 bulan di lokasi KKN.
10. Keluarga Besar **Lorong Hitam** terutama Lorong Hitam 08 yaitu saudara Alim, Amat, Haekal, Ipul, Ari, Mamat, Banto, Darto, Samsuddin, Reindra, Abd. Hafid, Sahiri, Natas, Ian, Kadir, Iyun, Winih, Inggit, Latrah, Etyka, Masdiana dan Juga kepada Kakak, adik, saudara-saudari keluarga Besar lorong Hitam 96-12 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menerima penulis

sebagai bagian dari keluarga besar lorong hitam suatu kebanggaan menjadi bagian dari kalian yang mengajarkan banyak arti persaudaraan selama ini. Semoga Kesuksesan selalu bersama kita semua.

11. Teman-teman angkatan **NOTARIS 08**, teman-teman di Bagian Hukum Pidana terima kasih atas kebersamaan selama ini.

12. Rekan-rekan anggota **Badan Eksekutif Mahasiswa** Periode 2010/2011 Terima Kasih Atas Kerja samanya.

13. Dan semua pihak keluarga dan teman yang penulis tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna mendekati kesempurnaan skripsi ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan HidayahNya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. آمينَ

Makassar, Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	10
B. Tindak Pidana Korupsi	16
1. Sejarah Berlakunya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	16
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	23
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	28
4. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi	32
5. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi	34
C. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi	35
D. Bentuk – Bentuk Pidana Serta Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi	43
E. Kerugian Negara	50
F. <i>Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan</i>	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	56
B. Teknik Pengumpulan Data	56
C. Jenis Dan Sumber Data	57
D. Analisis Data.....	58
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	59

B. Kendala Aparat Hukum Dalam Pembayaran Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan hasil amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) di mana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “ Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini merupakan hal mutlak untuk dilaksanakan karena diatur dalam UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dan lebih lanjut dalam Pasal 8 ditentukan bahwa:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Karena hal tersebut merupakan hal mutlak untuk ditaati dan dilaksanakan, maka apabila terjadi pelanggaran atau tidak ditaatinya hukum maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu siapa pun pelakunya.

Idealnya dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) hukum menjadi panglima artinya apa yang diatur dalam hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya, namun di Indonesia hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan bahkan hukum terkadang dijadikan sebagai alat oleh sebagai orang (penguasa) untuk melindungi kepentingannya serta menjustifikasi suatu tindakan yang secara jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku sehingga jangan heran apabila sampai saat ini keterpurukan hukum terus terjadi.

“Korupsi” merupakan kata yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Di Negara kita Korupsi telah menjadi suatu hal yang lumrah untuk dilakukan. Bahkan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah “membudaya” sejak dulu, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan berlanjut hingga era Reformasi. Korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.

Korupsi bukan hanya menghambat proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Ketidakberdayaan hukum di hadapan orang kuat, ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintahan menjadi faktor penyebab mengapa korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Disadari memang upaya untuk memberantas korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak cara telah dilakukan oleh pemerintah negara kita, bahkan upaya pemberantasan korupsi tersebut telah dilakukan jauh sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya 2 (dua) ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dihasilkan dalam kurun waktu antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1998, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disamping kedua peraturan perundang-undangan tersebut, untuk memberantas korupsi juga telah dikeluarkan TAP MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan adanya TAPMPR ini, maka amanat telah diberikan negara kepada penyelenggara negara untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sejak dikeluarkannya TAP MPR tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan serangkaian undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Dari beberapa terpidana yang telah dititipkan jumlah pembayaran uang pengganti.

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak lanjut korupsi.

Korupsi telah mengakibatkan kemiskinan sehingga pelaku tindak pidana korupsi harus dikenakan uang pengganti akibat tindak pidana korupsi yang telah terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara juga menghambat pembangunan nasional. Tujuan pidana uang pengganti untuk mempidanakan seberat

mungkin para koruptor agar mereka jera serta dalam rangka pengendalian keuangan negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi.

Salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3 ialah adanya kerugian negara/perekonomian negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar para koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerahkan, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Uang pengganti dalam perkara korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas dalam tulisan. Masalahnya ternyata cukup rumit diantaranya belum sempurnanya seperangkat peraturan yang menyertai persoalan ini.

Salah satunya adalah penerapan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tersebut masih terkendala karena kurang lengkapnya pebngaturan tatacara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian keuangan negara yang dikorupsi. Seperti diketahui Undang-undang No. 20 Tahun 2001 hanya membuat sekelumit ketentuan mengenai hukum acara khusus dalam pemberantasan korupsi disamping hukum acara yang diatur dalam KUHAP.

Akhir tahun 2006, persoalan uang pengganti kerugian negara kembali mengemuka khususnya mengenai uang pengganti yang tertunggak dan belum dibayarkan oleh terpidana.

Sementara itu berkaitan dengan uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi yang ditangani menggunakan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang sudah membayar uang pengganti tetapi tidak melunasi sisanya, akan dimintakan fatwa Mahkamah Agung.

Menunjuk pada Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya.

Bila seorang terpidana dijatuhi putusan membayar uang pengganti sebesar Rp1 miliar subsidi Rp 900 juta, sedangkan Rp 100 juta sisanya tidak dapat ditagih karena terpidana tidak memiliki uang lagi dan tidak mempunyai harta untuk disita.

Secara administratif tunggakan uang pengganti yang belum terbayarkan ini nanti akan menjadi masalah bagi kejaksaan. Sebab angka ini akan selalu muncul dalam setiap laporan BPK, sementara solusi penagihan belum jelas.

Untuk solusi terhadap masalah ini pernah diusulkan agar dimintakan fatwa Mahkamah Agung yang tujuannya adalah agar ada payung hukum terhadap masalah ini.

Menurut Assegaf persoalan uang pengganti memang membuat repot. Memang dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 memang tidak diatur uang pengganti yang tidak dapat dibayar sepenuhnya. Bagi Assegaf tidak adil apabila ahli waris terpidana yang harus bertanggung jawab menanggung uang pengganti. Uang pengganti adalah uang yang dinilai oleh pengadilan dari hasil korupsi. Tidak wajar diwariskan. Menurut dia konvensi lamanya pidana penjara dengan uang pengganti terpidana korupsi masih tertunggak layak dilakukan. Dengan demikian, jika seseorang hanya mampu membayar setengah dari uang pengganti kerugian negara yang menjadi kewajibannya, maka setengah uang pengganti dapat dikonvensikan setengah pidana penjara subsidi yang mesti ditanggung.

Pidana subsidi untuk uang pengganti hanya diberikan kepada terpidana yang tidak mampu membayar sama sekali. Langkah kejaksaan agung meminta fatwa kepada Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1988 tentang eksekusi uang pengganti memang tidak berjalan. Surat edaran itu pun keluar menanggapi permintaan kejaksaan yang sulit menagih uang pengganti.

Uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di negara kita. Dapat

dikatakan demikian karena uang pengganti merupakan suatu bentuk pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korup yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Namun, sampai saat ini pembebanan uang pengganti bagi para koruptor selain pidana penjara tidak pernah dibahas. Oleh karena itu, maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengembalian harta kekayaan negara dalam kasus tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pengembalian harta kekayaan negara dalam kasus tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program kekhususan praktisi pada khususnya.
2. Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim serta instansi terkait seperti BPK.
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum utamanya dalam hal pemberantasan korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah yang akan dibahas, akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian tindak pidana, sebagaimana menurut Worjono Prodjodikoro (1989:55) bahwa :

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *wetboek van strafrecht*, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana), yang berlaku sekarang di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Adami Chazawi (2002:126-127) mengemukakan bahwa :

Tindak pidana dalam bahasa Belanda, disebut *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetbok* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing yaitu *delict*. Oleh karena itu, tindak pidana berarti suatu pelaku perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Termasuk subjek tindak pidana dalam pandangan KUHP yaitu seorang manusia sebagai oknum.

Tindak pidana di bagi menjadi dua bagian yaitu :

- a) Tindak pidana materil (*materiel delict*).

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa

merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

Contonya : pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa disebutkan wujud dari perbuatan itu.

b) Tindak pidana formal (*formeel delict*).

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Contohnya : pencurian yang ada dalam Pasal 362 KUHP, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud "mengambil barang" tanpa disebutkan akibat tertentu dari pengambilan barang itu.

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli :

Pompe (Bambang Purnomo, 1982:91) membagi atas dua pengertian yaitu:

1. Definisi menurut teori mengartikan "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan ancaman dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.

Wirjono Prodjodikoro (Laden Marpaung, 2008:21)

menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil sebagai berikut:

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat di hukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Tirtaamidjaja (Laden Marpaung, 2008:2) menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil sebagai berikut:

“Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat di hukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. “Hukum formiil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim”.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipenuhi diancam dengan sanksi. Sedangkan hukum pidana formiil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materiil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama

karena terpidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.

Menurut Simon (Lamintang, 1997:17) menyatakan bahwa :

“strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat hukum”.

Selain pengertian, penulis juga memasukkan tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu :

a) Sudut Teoritis

Menurut Moeljatno (Adami Chazawi 2002:79), unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut batasan yang dibuat Jonkers (Adami Chazawi 2002:81) penganut paham monisme, dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Amir Ilyas di dalam bukunya mengemukakan (Amir Ilyas. 2012:18):

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki rumusan delik);
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan
3. Tidak ada alasan pembenar.

Moeljatno (1987:55) menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larang mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Antaranya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat menimbulkan kejadian itu.

Menurut *Schravendijk* (Adami Chazawi 2002:81), dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

b) Sudut Undang-undang.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :

- a. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan.
- b. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangannya dari satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat.
- c. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.
- d. Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat.
- e. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana: unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat

selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.

- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana: unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.
- i. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana: unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; “barangsiapa” (*bij die*) atau “setiap orang”.
- j. Unsur objek hukum tindak pidana: tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.
- k. Unsur syarat tambahan memperingan pidana: unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Sejarah Berlakunya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Di Indonesia langkah- langkah pembentukan hukum positif untuk menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan perundang- undangan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut :

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri dari:

- a) Peraturan yang berkuasa Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Rumusan korupsi menurut perundang-undangan ini ada dua yaitu, tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian.¹⁶ Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.
- b) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).

- c) Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
- d) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya.
- e) Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958 (diumumkan dalam BN Nomor 42/58). Peraturan tersebut diberlakukan untuk wilayah hukum Angkatan Laut.

2. Masa Undang- Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.¹⁹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Anti Korupsi, yang merupakan peningkatan dari berbagai peraturan. Sifat Undang- Undang ini masih melekat sifat kedaruratan, menurut pasal 96 UUDS 1950, pasal 139 Konstitusi RIS 1949.²⁰ Undang- Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1961.

3. Masa Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19, TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Masa Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40, TNLRI 387), tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134, TNLRI 4150), tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137. TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar hukum dari munculnya peraturan di luar Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) di atas adalah Pasal 103 KUHP. Di dalam pasal tersebut dinyatakan, “ Ketentuan- ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang- undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh Undang- Undang ditentukan lain.”

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain daripada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu

ketentuan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi.

Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisis serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi, maka ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 434 KUHP dinyatakan tidak berlaku.

Perumusan tindak pidana korupsi menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah setiap orang (orang-

perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah “Setiap Orang”, tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi, juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan. Adapun perbuatan yang dilakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah sebagai berikut:

1. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
2. Memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi, di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
3. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

Jika ditinjau dari instrumen hukumnya, Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya ada KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara substansi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Dalam Undang-Undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefinisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan. Bahkan, dalam segi pembuktian telah diterapkan pembuktian tebalik secara berimbang dan sebagai kontrol, undang-undang ini dilengkapi dengan Pasal 41 pengaturan mengenai peran serta masyarakat, kemudian dipertegas dengan

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu pengaturan tindak pidana korupsi dilakukan melalui kerja sama dengan dunia Internasional. Hal ini dilakukan dengan cara menandatangani konvensi PBB tentang anti korupsi yang memberikan peluang untuk mengembalikan aset- aset para koruptor yang di bawa lari ke luar negeri. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia akan diuntungkan dengan penanda tangan konvensi ini. Salah satu yang penting dalam konvensi ini adalah adanya pengaturan tentang pembekuan, penyitaan dari harta benda hasil korupsi yang ada di luar negeri.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andrea istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu sendiri berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua yang berarti kerusakan atau kebobrokan, disamping itu dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang buruk. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* dan dari bahasa Belanda, yaitu *corruptie* dan dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi” (Hamzah, 2006:4).

Disamping itu istilah korupsi di beberapa negara dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan, ini dilihat dari istilah di beberapa negara yakni *Gin Moun*g (Muangthai), yang berarti “makan bangsa”; *tanwu* (Cina), yang berarti “keserahan bernoda”; *Oshoku* (Jepang) yang berarti “kerja kotor” (Prajohamidjojo, 2001:8). Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwadarwinta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa “korupsi ialah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (Poerwadarwinta, 1990:514).

Marmosudjono mengemukakan bahwa istilah korupsi mempunyai banyak arti tergantung dari mana kita menyorotinya, apakah ditinjau dari segi asal kata, hukum, sosiologis, ekonomi, dan lain-lain (Marmosudjono, 1989:68). Arti harfiah dari istilah itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*:

Corruption {L, *corruption* (n-)} *the act of corrupting, or the state of being corrupt, putrefactive de composition, putrid matter: moral perversion ; depravity; perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity ; debasement, as of a language ; a debased form of a word* (Hamzah, 2006:5).

Dengan pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu merupakan suatu istilah yang sangat luas artinya, seperti disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi itu adalah hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa.

Lopa mengemukakan dan memandang korupsi dalam bidang materil, bidang politik dan bidang ilmu pengetahuan sebagai berikut

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.

Lebih lanjut dijelaskan :

Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi di bidang materil sedangkan korupsi di bidang politik dapat berwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih. Selanjutnya korupsi ilmu pengetahuan dengan cara antara lain tidak memberikan pelajaran yang wajar sehingga si murid (siswa, mahasiswa) menerima ilmu pengetahuan kurang dari yang seharusnya atau menyatakan (mempublikir) sesuatu karangannya/ciptaan ilmu pengetahuan atas namanya adalah ciptaan orang lain (Lopa 1987:6).

J.S. Nye dalam artikelnya *corruption and political Development; a cost benefit analysis* mendeskripsikan pelaku korupsi sebagai berikut :

Pelaku korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas yang normal dalam pemerintahan karena pertimbangan pribadi (keluarga, sahabat pribadi dekat), kebutuhan uang atau pencapaian status; atau melanggar peraturan dengan

melakukan tindakan yang memanfaatkan pengaruh pribadi. Tindakan ini termasuk perilaku penyuapan (penggunaan hadiah untuk penyimpangan keputusan seseorang dalam posisi mengemban amanah); nepotisme (menggunakan perlindungan oleh seseorang yang punya hubungan darah atau keturunan dari pada berdasarkan kinerja); dan penyalahgunaan (penggunaan secara tidak sah sumber daya milik untuk manfaat pribadi (Hamid, 1999:23).

Menurut Syeh Hussain Alatas makna korupsi dari sisi pandang sosiologis adalah sebagai berikut:

Terjadinya korupsi apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan-kepentingan si pemberi.

Selanjutnya Alatas menambahkan bahwa:

Yang termasuk pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok-kelompok politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur pemerintahan tanpa memandang keahlian mereka, maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat yang dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya empat jenis perbuatan yang tercakup dalam istilah korupsi, yakni penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan (Alatas, 1980:11).

Pengertian korupsi dari sisi pandang politik dapat dikemukakan oleh Theodore M. Smith dalam tulisannya *Corruption Tradition and Change Indonesia* mengatakan sebagai berikut:

Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah dimata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya ..., korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten (Mubyarto, 1980:60).

Mulan mengemukakan pendapatnya tentang pengertian korupsi yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan sebagai berikut :

Seorang pejabat pemerintahan dikatakan “korup” apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan (Pradjohamidjojo, 2001:8).

Di samping itu terdapat pula pengertian tentang korupsi yang tidak bertolak dari ukuran jabatan dalam pemerintahan atau pelayanan umum, melainkan dari sudut kepentingan umum (*publik interest*) .Carl J Fredrich dalam artikelnya *political pathologi* melukiskan korupsi sebagai berikut:

Pola korupsi dapat disebut terjadi apabila seseorang pemegang kekuasaan yang ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu: yaitu seorang petugas (fungsionaris) dan penguasa kantor telah diberi hadiah uang atau yang lain secara melanggar hukum guna mengambil tindakan yang menguntungkan pemberi hadiah dan dengan demikian merugikan kepentingan umum (Rahardjo, 1998:6).

Intisari dari pengertian yang dikemukakan oleh Carl Friedrich adalah tindakan tersebut merusak kepentingan masyarakat luas, hanya karena pemberian secara tidak sah yang hanya menguntungkan seseorang secara pribadi saja.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

- 1) Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN 19 tahun 1971).

Rumusan delik korupsi pada Undang-undang No. 3 tahun 1971 mengambil oper rumusan delik korupsi dari UU No. 24 (Prp) tahun 1960 baik redaksi mengenai perbuatan-perbuatan maupun sistematikanya. Sehingga karena itu ada dua kelompok delik korupsi, yaitu delik korupsi yang selesai (*voltooid*) dan delik percobaan (*poging*) serta delik permufakatan (*convenant*).

Delik korupsi ini dirumuskan dalam UU No. 3 tahun 1971 ada enam kelompok, yaitu:

- 1) Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif (Pasal 1, sub (1) a dan sub (1) b).
- 2) Tindak pidana korupsi dalam KUHP yang diangkat menjadi delik korupsi (sub (1) c).
- 3) Tindak pidana korupsi dilakukan subjek non-pegawai negeri (sub (1) d).
- 4) Tindak pidana korupsi karena tidak melapor (sub (1) d).
- 5) Tindak pidana korupsi percobaan (sub (2)).
- 6) Tindak pidana korupsi permufakatan (sub (2)).

Pengelompokan sifat korupsi tersebut diasumsikan demikian, berdasarkan sifat korupsi saja, tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Delik korupsi dirumuskan sebagai berikut:

Kelompok kesatu

Rumusan Pasal 1 sub 1 a.

Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka oleh bahwa

perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan Pasal 1 sub 1 b

Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Rumusan Pasal 1 sub c

Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, 210, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.

Rumusan Pasal 1 sub 1 d

Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingati suatu kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

Rumusan Pasal 1 sub 1 e

Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam Pasal-Pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian itu atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Kelompok kedua

Rumusan delik korupsi yang berupa percobaan atau permufakatan untuk kelima rumusan di atas, tersebut dalam

Pasal 1 sub 2. ketentuan ini merupakan ketentuan baru, yang tidak ada pada undang-undang korupsi sebelumnya.

2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan delik korupsi dengan mengoper sebagian besar dari delik korupsi undang-undang no. 3 tahun 1971, dengan perubahan sebagai hal yang menarik untuk diperhatikan, sebagai berikut:

Memperluas subjek delik korupsi. Memperluas pengertian pegawai negeri. Memperluas pengertian delik korupsi. Memperluas jangkauan berbagai modus operandi keuangan negara. Delik korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Subjek korporasi dikenakan sanksi. Guna mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas delik korupsi sanksi pidana berbeda dengan sanksi pidana undang-undang sebelumnya. Akan dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, agar dalam proses penanganan delik korupsi tersangka/terdakwa memperoleh perlindungan hak-hak asasi. Penyidik, penuntut, dan hakim dapat langsung meminta keterangan keuangan tersangka/terdakwa pada Gubernur Bank Indonesia diterapkan pembuktian terbalik terbatas. Partisipasi masyarakat berperan dalam pemberantasan delik korupsi. Akan dibentuk Komisi Pemberantasan Delik Korupsi, dua tahun mendatang.

Delik korupsi menurut undang-undang ini, dibagi dalam dua kelompok besar, yakni kelompok pertama, Bab II tentang tindak pidana korupsi terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, dan kelompok kedua, Bab III tentang Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, terdiri dari Pasal

21 sampai dengan Pasal 24. Defenisi umum tentang korupsi tidak diberikan oleh undang-undang.

Delik korupsi menurut undang-undang ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- (1) Delik korupsi dirumuskan normatif dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 3
- (2) Delik dalam KUHP Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435, yang diangkat menjadi delik korupsi masing-masing dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
- (3) Delik penyuapan aktif, dalam Pasal 13
- (4) Delik korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, yang memberi kualifikasi sebagai delik korupsi dalam Pasal 14.
- (5) Delik korupsi percobaan, pembantuan, permufakatan dalam Pasal 15.
- (6) Delik korupsi dilakukan di luar teritori negara Republik Indonesia dalam Pasal 16.
- (7) Delik korupsi dilakukan subjek badan hukum dalam Pasal 20.

3) Undang-undang No. 20 tahun 2001 (LNRI No. 134 tahun 2001 Jo TLNRI No. 4159) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 ini sebagai perubahan dan menyempurnakan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang perumusan deliknya sebagai berikut:

- (1) Tetap memperlakukan semua ketentuan Pasal-Pasal dalam undang-undang No. 31 tahun 1999 dengan perubahan-perubahannya.
- (2) Perumusan Tindak Pidana korupsi diatur dalam Bab II mulai Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. undang-undang No. 20 tahun 2001.
- (3) Perumusan tindak pidana lain yang diatur berkaitan dengan tindakan pidana korupsi diatur dalam Bab III

mulai Pasal 21, 22, 23, 24, UU No. 20 tahun 2001 (Saleh, tanpa tahun : 6).

4. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian Negara.
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.

10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
11. Dengan sengaja Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelakunya kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

5. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, maka untuk mengatasinya Pemerintah membentuk beberapa lembaga khusus selain lembaga-lembaga Pemerintah yang telah ada sebelumnya. Lembaga Pemerintah yang dapat digolongkan baru dibentuk dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana dalam ketentuan Pasal 4 disebutkan bahwa : Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu sebagai berikut :

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

C. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam memeriksa tindak pidana korupsi, hukum acara yang digunakan adalah hukum acara pidana, sehingga seluruh ketentuan hukum acara pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP diberlakukan dalam tindak pidana korupsi kecuali ditentukan khusus, sehingga berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan 5 (lima) alat bukti, yaitu :

1. Keterangan Saksi

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri, suami, anak dan cucu dari terdakwa. Kemudian dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Untuk keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian, maka harus ada beberapa syarat, yaitu :

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah/ janji (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan saksi yang mempunyai nilai yang menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan, bahwa keterangan

saksi yang dianggap bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana ialah keterangan saksi mengenai sesuatu peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi mengalami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya. Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga (orang lain) disebut sebagai kesaksian yang *Testimonium de auditu*, keterangan saksi yang demikian tidak dapat diartikan sebagai saksi, menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, sehingga keterangan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai kekuatan, akan tetapi dapat dianggap sebagai tambahan alat bukti, asal dipenuhi Pasal 185 ayat (7) KUHAP.

Menurut Pasal 185 ayat (6) KUHAP dikatakan bahwa menilai keterangan saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan beberapa hal, yaitu :

- (a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain ;
- (b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- (c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi memberikan keterangan tertentu ; dan
- (d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya.

Seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa dalam hal pemberian keterangan, saksi dilarang untuk memberitahukan saksi pelapor atau hal-hal yang mengakibatkan diketahuinya identitas pelapor.

2. Keterangan Ahli

Dalam Pasal 1 butir 28 diberikan pengertian umum keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam Pasal 160 ayat (4) KUHP, menetapkan apabila pengadilan menganggap perlu, seorang ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah ahli itu selesai memberikan keterangan dan dalam Pasal 161 ayat (2) ditentukan saksi ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim

a. Surat

Menurut Pasal 187 KUHP bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, bentuk-bentuk surat yang dimaksud adalah :

- i. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, dengan syarat isi berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tadi harus berisi keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- ii. Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.

- iii. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- iv. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Mengenai kekuatan pembuktian surat sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf a, b dan c secara formil adalah alat bukti yang sempurna sebab bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan sedangkan secara materiil tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat, hakim bebas untuk menilai kekuatannya.

b. Petunjuk

Pengertian petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa petunjuk yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Dalam ayat (2) disebutkan, perbuatan, kejadian atau keadaan itu hanya dapat diperoleh dari :

- (a) Keterangan saksi
- (b) Surat

(c) Keterangan terdakwa.

Dalam ayat (3) ditegaskan bahwa :

menerapkan petunjuk sebagai alat bukti bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan kearifan dan kebijaksanaan setelah hakim melakukan pemeriksaan dengan kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.

Di samping alat bukti petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP, dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari :

- (a) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan,
- (b) Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

c. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Sudah barang tentu tidak semua keterangan terdakwa harus dinilai sebagai alat bukti yang sah tapi diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain :

- (a) Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan, kalau diberikan di luar sidang pengadilan keterangan tersebut hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang pengadilan akan tetapi dengan syarat asalkan keterangan di luar sidang didukung oleh suatu alat bukti yang sah dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang tadi sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (Pasal 198 ayat (2) KUHAP).
- (b) Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri

Dalam Pasal 37 dan 37 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa, terdakwa dalam memberikan keterangan berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda

setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan dan apabila dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan mengenai seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari ketentuan Hukum Acara Pidana, di mana Penuntut Umum wajib membuktikan bahwa telah dilakukannya tindak pidana, oleh terdakwa dan penggunaan hak terdakwa ini dapat menguntungkan dan merugikan kedudukan terdakwa dalam pembelannya.

Apabila terdakwa dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan dapat membuktikan bahwa harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan bukan berasal dari tindak pidana korupsi, itu bukan

berarti bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, akan tetapi penuntut umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Menyikapi hak terdakwa dan kewajiban terdakwa tersebut, penuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalamuntutannya dan bagi penuntut umum. Ia tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Terhadap keterangan terdakwa tersebut, hakim akan mempertimbangkan semuanya dan sikap hakim bebas dalam menentukan pendapatnya, sebagai berikut :

- (1) Keterangan terdakwa itu hanya berlaku bagi terdakwa sendiri.
- (2) Jika keterangan terbukti tidak melakukan delik korupsi, maka keterangan itu dipakai sebagai hal yang menguntungkan pribadinya.
- (3) Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang/ sebanding dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan, maka keterangan itu dapat dipergunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi atau dengan kata lain, keterangan itu merugikan bagi kedudukan terdakwa. (Martiman Prodjohamidjojo, 2001:112).

D. Bentuk-Bentuk Pidana Serta Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Ciri suatu hukum pidana khusus, yakni selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Demikianlah mengenai sistem pemidanaan tindak pidana korupsi yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam *ste/ser* pidana menurut KUHP. Adapun hal-hal yang menyimpang dari *ste/ser* pidana umum, adalah mengenai bentuk dan sistem penjatuhan pidananya.

Dalam Pasal 10 KUHP ditegaskan bahwa pidana terbagi atas 2, yakni pidana pokok dan pidana tambahan :

pidana pokok terdiri atas (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan (4) pidana denda; sedangkan pidana tambahan terdiri atas (1) pencabutan hak-hak tertentu, (2) perampasan barang-barang tertentu, dan (3) pengumuman putusan hakim (Chazawi, 2005:350).

Mengenai berat ringannya pidana pokok yang akan dijatuhkan pada si pembuat dalam vonis hakim telah ditentukan batas maksimum, khususnya pada tiap-tiap tindak pidana. Majelis hakim tidak boleh melampaui batas maksimum khusus tersebut. Sedangkan batas minimal khusus tidaklah ditentukan, melainkan batas minimal umumnya, misalnya pidana penjara dan kurungan minimal umumnya satu hari.

Adapun bentuk-bentuk pidana yang dimuat dalam Pasal-Pasal Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Dan sudah menyimpang dari prinsip-

prinsip umum dalam *ste/se/* pidana menurut KUHP diancamkan apabila terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahkan pada ayat (2) Pasal ini pidananya dapat diperbesar yaitu pidana mati.
2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 210 KUHP.
3. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 209 KUHP.
4. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 210 KUHP.
5. Tindak pidana korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 387 dan 388 KUHP.
6. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Rumusan tindak pidana ini diadopsi dari eks Pasal 415 KUHP.

7. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsukan buku-buku dan daftar-daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 416 KUHP.
8. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusak barang, akta, surat atau daftar sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 417 KUHP.
9. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 418 KUHP.
10. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji : Pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit (satu miliar rupiah). Rumusan ini diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.
11. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Tindak pidana korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingatkan kekuasaan jabatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

13. Tindak pidana yang berhubungan dengan Hukum acara pemberantasan korupsi, yang pada dasarnya bersifat menghambat, menghalang-halangi upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan ini dimuat dalam tiga Pasal, yakni Pasal 21, 22, dan Pasal 24. pelanggaran terhadap Pasal ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun pada pelanggaran terhadap Pasal 24 Jo 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
14. Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Chazawi, 2005:33).

Selain pidana pokok sebagaimana diterangkan di atas maka kepada terpidana dapat pula diberi pidana tambahan sebagai upaya pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya ini dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (1) yakni:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang Hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana korupsi dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dibedakan menjadi dua macam.
 - a. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib keduanya dijatuhkan serentak. Sistem imperatif-kumulatif diancamkan pada tindak pidana korupsi yang paling berat.
 - b. Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Di antara dua jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif) bersama-sama (kumulatif) dengan pidana penjara. Jadi khusus untuk penjatuhan pidana bersifat fakultatif yang jika dibandingkan dengan KUHP sifat penjatuhan pidana Fakultatif ini hanya ada pada jenis-jenis pidana tambahan. Sistem imperatif fakultatif (penjaranya imperatif, dendanya fakultatif) ini disimpulkan dari dua kata yakni "dan atau" dalam kalimat mengenai ancaman pidana dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Di sini hakim bisa memilih antara menjatuhkan bersamaan dengan pidana denda (sifat fakultatif). Sistem penjatuhan pemidanaan imperatif-fakultatif ini terdapat pada tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 23, dan 24.
2. Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP.

3. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi sampai 20 (dua puluh) tahun. Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum umum 15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh) tahun, dalam hal bila terjadi pengurangan atau perbarengan (karena dapat ditambah dengan sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati (misalnya Pasal 104, 340, 365 ayat 4).
4. Dalam hukum pidana korupsi tidaklah mengenai pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi, mengenai pidana mati dalam hal bila tindak pidana tersebut Pasal 2 terdapat adanya alasan pemberatan pidana. Jadi, pidana mati itu adalah pidana yang dapat dijatuhkan bilamana ada alasan pemberatan pidana, yaitu apabila melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut dijelaskan dalam penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (2), yaitu "bila dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadinya bencana alam nasional; sebagai pengurangan; atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter."

Tidaklah boleh lupa bahwa sistem pemidanaan hukum pidana formil korupsi yang mengancam dengan pidana penjara kumulatif dengan denda atau pidana penjara kumulatif-fakultatif dengan denda, baik pada maksimum khusus maupun minimum khusus tidaklah berlaku apabila nilai objek tindak pidana korupsi tersebut Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 kurang dari Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Untuk nilai objek tindak pidana korupsi kurang dari lima juta rupiah ini ancaman pidananya ialah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Jadi meniru sistem penjatuhan pidana hukum pidana umum dalam KUHP.

Berbeda dengan uraian di atas, adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi. Nampaknya pembentuk undang-undang Tindak Pidana korupsi menyadari sepenuhnya bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang tetapi juga oleh korporasi, melalui pengurusnya yang akhir-akhir ini semakin tinggi intensitasnya dengan berbagai modus operandi. Bahkan korporasi yang dimaksud tidak hanya berbadan hukum tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Peraturan mana, tidak dijumpai pada peraturan yang pernah berlaku sebelumnya. Sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum bahwa "Perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi". Hal ini diatur sebelumnya dalam undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun jenis korupsi yang dapat dilakukan subjek korporasi adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan 3 undang-undang nomor 31 tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara,

Dan

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Berbeda dengan subjek dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang, dimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa: hukuman mati, seumur hidup, penjara dan denda. Sedangkan subjek pelaku korupsi adalah korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda. Selain pidana pokok yang dijatuhkan pada korporasi, juga pidana tambahan sebagaimana halnya pelaku korupsi adalah orang.

E. Kerugian Negara

Untuk dapat memahami bagaimana sebenarnya sehingga suatu tindakan dikatakan telah merugikan keuangan negara, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian kerugian negara. Kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah adanya kerugian yang ditimbulkan pada keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah :

Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat di kemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu :

1. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/ atau nilai yang seharusnya.

2. kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai keuangan negara adalah:

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana di kemukakan di atas, maka dapat dilihat bahwa konsep yang dianut yaitu konsep kerugian negara dalam arti delik materiil di mana perbuatan atau tindakan dapat dikatakan

merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa konsep kerugian keuangan negara dalam arti delik materil tidak dapat lagi digunakan atau tidak dapat lagi dipertahankan karena untuk dapat atau tidaknya suatu tindakan dikatakan sebagai korupsi harus adanya tindakan persiapan yang dilakukan tetapi belum nyata dapat merugikan keuangan negara. Tindakan persiapan tersebut juga akan mengarah pada perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, sehingga untuk mencegah agar suatu tindak pidana korupsi yang betul-betul merugikan keuangan negara maka sebaiknya dipergunakan konsep delik formil dalam menentukan apakah telah terjadi kerugian keuangan negara atau tidak

F. Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain.

Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara.

Dasar Hukum

Pasal 17 jo 18 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Undang-Undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian Negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah :

1. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, di Makassar.
2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di Makassar

Alasan penulis memilih tempat tersebut institusi tersebut yang berwenang dan berkompeten dalam memberikan data mengenai Mekanisme Pengembalian Harta Kekayaan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.

B. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa :

1. Penelitian Pustaka (*library research*)

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui berbagai literatur yakni, buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Pada bagian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan teknik *Interview* (wawancara) yakni peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak Auditor BPKP, Penyidik Polda Sulawesi Selatan, Jaksa penyidik dan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Makassar dan Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna memperoleh data yang akurat.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini seperti Auditor BPKP, Penyidik Polda Sulawesi Selatan, Jaksa penyidik dan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Makassar dan Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada

sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi

D. Teknik Analisis Data

Agar pengolahan data primer dan data sekunder seperti yang tersebut di atas dapat menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis di perlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan *Analisis Yuridis Deskriptif* yaitu dengan cara menyesuaikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai proses pembuktian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. UANG PENGGANTI UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di negara kita telah mengeluarkan 3 (tiga) peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang pidana uang pengganti bagi terdakwa kasus korupsi. Pengaturan pidana uang pengganti dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan uang yang dikorupsi. Namun Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut tidak secara tegas menentukan kapan uang pengganti itu harus dibayarkan, dan apa sanksinya bila pembayaran tidak dilakukan. Hanya dalam bagian penjelasan Undang-Undang tersebut disebutkan, apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi, berlakulah ketentuan-ketentuan tentang pembayaran denda. Pada saat itu masalah inilah yang coba diatasi dengan dikeluarkannya Surat

Edaran Ketua Mahkamah Agung pada tahun 1985. Surat Edaran itu mendorong jaksa untuk melakukan gugatan perdata apabila eksekusi atas uang pengganti tidak bisa dilaksanakan karena berbagai hal.

Kelemahan hukum ini telah dikoreksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kedua Undang-Undang tersebut, ketentuan mengenai uang pengganti sudah lebih tegas, yaitu apabila tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan, terhukum segera dieksekusi dengan memasukkannya ke dalam penjara. Hukuman penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan hakim, yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.

Pasal 18 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbunyi sebagai berikut:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

- d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari :

1. Pembebanan Tanggung-Renteng

Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama), yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, dan sebaliknya, tanggung renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu.

Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekianrupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis hakim (negara) sama sekalitidak menghiraukan bagaimana cara para terdakwa mengumpulkanjumlah uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salahsatu terdakwa atau urunan dengan porsi tertentu. Sesuai dengan spirityang melatarbelakangi konsep pemidanaan uang pengganti, negara hanyapeduli bagaimana uang negara yang telah dirugikan dapat kembali lagi.

2. Pembebanan Secara Proporsional

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uangpengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitive menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuanjumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim ataskontribusi masing-masing terdakwa dalam tipikor. terkait Pada prakteknya, kedua model tersebut diatas diterapkan secaraacak tergantung penafsiran hakim.Ketidakteragaman ini kemungkinanbesar terjadi karena tidak jelasnya aturan yang ada. Berdasarkan sifat masing-masing model, model proporsional memang yang paling minimmemiliki potensi masalah yang akan dimunculkan.

Berbeda dengan model proporsional, model tanggung-rentengberpotensi memunculkan masalah. Pertama, penerapan model ini dapat memunculkan sengketa perdata diantara para terdakwa. Hal ini sangat mungkin terjadi karena dengan tidak menetapkan beban uang pengganti kepada masing-masing terdakwa, majelis hakim berarti telah melemparkan 'bola panas'. Masing-masing terdakwa bisa saja saling menuding dan mengklaim mengenai berapa beban yang mereka harus tanggung. Bahkan, tidak menutup kemungkinan perselisihan ini akan bermuara di pengadilan, apabila salah satu atau kedua pihak mengajukan gugatan perdata. Alhasil, eksekusi pidana uang pengganti kemungkinan akan berlarut-larut dengan dalih menunggu putusan pengadilan atas gugatan perdata yang diajukan salah satu terpidana.

Eksekusi uang pengganti tidak memerlukan gugatan tersendiri. Pidana uang pengganti adalah satu kesatuan putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Wewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada Jaksa Penuntut Umum, termasuk pidana uang pengganti. Apabila eksekusi uang pengganti menggunakan gugatan tersendiri maka akan bertentangan dengan pelaksanaan pemidanaan.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru yaitu undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap mempertahankan jenis pidana tambahan ini. Ketentuan dalam pasal 18 Ayat 1 huruf B menyatakan bahwa terhadap

pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Makassar bahwa saat ini ada 6 (enam) kasus yang sedang menunggu untuk pelaksanaan eksekusi karena masih dalam proses persidangan. Setelah proses persidangan tersebut mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada 6 (enam) kasus tersebut, selanjutnya pihak Kejaksaan selaku pihak eksekutor dapat melaksanakan eksekusi pada putusan tersebut. Penulis tidak menyebutkan 6 (enam) kasus tersebut karena merujuk permasalahan Hak Asasi Manusia, karena masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar.

Selain menjalani sanksi pidana terpidana juga melaksanakan sanksi tindakan berupa pembayaran uang pengganti tetapi sebagian besar terpidana lebih memilih untuk menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana tambahan membayar uang pengganti. Dengan demikian pidana tambahan berupa denda dan uang pengganti tidak dapat dilakukan terhadap keadaan tersebut.

Dalam penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya Hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap, maka Kejaksaan sebagaimana Pasal 270 KUHP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan

Hukum tetap yakni pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti yang mana penagihannya berada pada tanggung jawab pihak kejaksaan sebagai pelaksana putusan (eksekutor) peradilan.

“berbicara mengenai uang pengganti berarti berbicara mengenai bagaimana mengefektifitaskan uang pengganti. Wawancara dengan salah satu Jaksa Muda di Kejaksaan Negeri Makassar (19/2)”

Kondisi tersebut oleh kejaksaan mengambil upaya dalam hal pengendalian tuntutan pidana kurungan sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti. Adapun pengendalian tuntutan pidana tambahan tersebut, pedoman tuntutan jaksa berdasarkan surat edaran Jaksa Agung RI (selanjutnya di sebut SEJA) Nomor : 003/A/JA/2010 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, dalam lampiran disebutkan terdakwa dituntut kurungan sebagai pengganti dari pidana denda adalah minimal tiga bulan kurungan, dan dituntut pidana sebagai pidana pengganti adalah minimal setengah dari tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Proses dalam pelaksanaan putusan uang pengganti yang dilakukan oleh jaksa melalui tahap pengadialan, tahap pelelangan, tahap pembayaran uang pengganti dan gugatan perdata. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap perkara pidana yang diputus berdasarkan undang-undang Nomor 3

Tahun 1971 dengan pidana tambahan uang pengganti untuk tahap penagihan maupun pembayaran tidak dibatasi oleh waktu.

Proses penagihan dan terpidana membayar uang pengganti maka mekanismen pembayaran uang pengganti tersebut berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001, dilakukan dengan cara:

- a. Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat.
- b. Terpidana dipanggil dan menghadap jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan/kepala desa.
- c. Pada saat membayar uang pengganti, maka dibuatkan tanda terima pembayaran (D-3) uang yang telah diterima dari terpidana dan ditanda tangani oleh kasi Pidsus atas nama Kepala Kejaksaan Negeri.
- d. Setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka kepala Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan jaksa eksekutor / Kasi Pidsus / Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat Cq. Bendahara Khusus/penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1x24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blangko Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak (SSBB) ke kas Negara dengan mata anggaran penerimaan (MAP) 423473 melalui bank. Berdasarkan surat JAM BIN Nomor.005/C/Cu/01/08 dan permen keu No,or./19/PMK.05/2007, MAP diubah menjadi nomnor : 423614 berlaku sejak januari 2008.

Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti (BA-8), apabila terpidana sedang menjalani hukuman atau telah menjalani hukuman pidana padahal berita acara pelaksanaan hukuman pengganti belum dibuat maka Kejari Harus memerintah Kasi Pidsus atau JPU koordinasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan surat keterangan bahwa terpidana sudah menjalani hukuman pengganti. Surat keterangan harus di lampirkan dalam berkas perkara.

Bahwa apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh terpidana maka lebih mengarah kepada penyelesaian non litigasi yang dilakukan dengan negosiasi. Bahwa terpidana dapat membayar dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan sampai dengan lunas membayar uang pengganti.

Sementara perkara yang diputus oleh Undang-undang tindak pidana korupsi yang baru, sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta benda yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana berupa pidana

penjara yang dijalani terpidana yang lamanyanya tidak melebihi dari pidana pokoknya.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti. Masih dalam ayat yang sama, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti.

Dalam ayat berikutnya, terpidana bahkan diancam dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Jadi, terpidana sebenarnya tidak akan lolos walaupun berdalih ada gugatan perdata yang sedang diproses.

Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkarakorupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi. Karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Mahkamah Agung (MA) contohnya dalam banyak putusan hanya menjatuhkan uang

pengganti tanpapidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwamengembalikan uang negara.

Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi denganjumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwatidak mungkin membayar. Apabila karena ketentuan hukum harus ada pidanapenjara subsider maka pidana kurungan pengganti tersebut harusdiperberat.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

1) Eksekusi

Eksekusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya jaksa pengacara negara dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara akibat dindak pidana korupsi. Eksekusi dilakukan setelah mendapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tepat.

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan amar untuk membayar sejumlah uang pengganti, sementara harta benda yang telah disita oleh penyidik sebelumnya yang merupakan hasil kejahatan dapat dimintakan oleh jaksa pengacara negara dalam status sita jaminan, hal ini menjaga supaya tidak dipindah tangankan oleh pemilik atau ahli warisnya. harta benda digunakan untuk menutupi uang pengganti yang seharusnya dibayar oleh terpidana atau ahli warisnya dan apabila diperlukan atas harta

benda tersebut dapat dilakukan untuk membayar uang pengganti dengan cara melelang harta benda tersebut guna melaksanakan putusan tersebut. (Pasal 200 HIR < Pasal 214 s/d Pasal 274 RBg).

Eksekusi yang diatur dalam Pasal 196 HIR dan seterusnya, dimana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Pelaksanaan melalui penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak terpidana, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sebagaimana ketentuan dalam putusan hakim tersebut ditambah biaya-biaya pengeluaran untuk proses pelaksanaan eksekusi tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) HIR/Pasal 208 RBg, maka barang-barang pihak yang kalah/terpidana diletakkan sita eksekusi (*executoir beslag*) terlebih dahulu sebelum penjualan lelang dilakukan, kemudian proses eksekusi dimulai dari barang-barang dan jika barang-barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi barulah barang-barang yang tidak bergerak (*barang tetap*). putusan dengan mana yang tergugat dihukum untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara.

Setelah eksekusi dilaksanakan maka terhadap sejumlah uang tersebut oleh panitera disetorkan ke kas negara yang kemudian dilaporkan ke kejaksanaan. adapun proses pengembalian kerugian

keuangan negara melalui proses gugatan perdata dapat digambarkan sebagai berikut.



2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam upaya jaksa pengacara negara dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi meliputi pendaftaran gugatan dan eksekusi di tentukan oleh pengadilan. selain itu bagi para pengguna jasa jaksa pengacara negara tidak dipungut biaya.

Kejaksaan Agung kembali menegaskan bahwa jaksa pengacara negara dilarang menerima suatu imbalan atau *fee* saat mendampingi perusahaan negara beracara di pengadilan. jika tetap dilanggar, sangat dimungkinkan jaksa tersebut akan dijerat korupsi dengan tuduhan menerima gratifikasi. "kalau menerima bisa kena tuduhan gratifikasi, sebab kita (pen: kejaksaan) digaji oleh negara," kata jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara (JAM Datun) ST burhanuddin, senin (4/7).

(Radar Bangka alamat :
<http://www.radarbangka.co.id/berita/detail/nusantara/1114/jaksa-pengacara-negara-dilarang-terima-imbalan.html>)

bahwa selaku jaksa pengacara negara apabila dimintai oleh instansi lain yang memerlukan bantuan hukum terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, maka terlebih dahulu dibuatkan MoU (*Memorandum Of Understanding*) yang didalamnya memuat kesepakatan termasuk didalam melakukan upaya perdata. gugatan perdata yang diajukan memerlukan biaya yang tidak sedikit, antara lain: biaya panjar perkara, biaya panggilan saksi dan lain-lain, juga termasuk biaya upaya hukum yang ditentukan oleh pengadilan setempat dimana gugatan dilakukan.

3) Koordinasi/Kerjasama

Koordinasi dalam pelaksanaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan secara *internal* dan *eksternal*. Koordinasi internal dimaksud terkait dengan koordinasi antara bidang diantaranya Bidang Intelijen, Bidang Pidana Khusus dan Bidang Pembinaan. dalam pelaksanaan upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi diawali dari tindakan intelijen dalam melakukan penyelidikan yang selanjutnya dilakukan penyidikan oleh bidang Pidana Khusus.

Keterpaduan dan pola kerjasama oleh segala bidang di dalam internal kejaksaan untuk dilaksanakan dengan pedoman sebagaimana keputusan jaksa agung RI Nomor : 052/J.A/5/1996. keputusan jaksa agung tersebut mengatur secara rinci kapan dan

bagaimana mekanisme hubungan kerja bidang DATUN dengan satuan kerja ke JAM BIN, JAM INTEL, JAM PIDUM dan JAM PIDSUS. (Himpunan petunjuk dan permasalahan jaksa pengacara negara buku XXIV, 2006:76)

pola hubungan kerja DATUN dengan PIDSUS antara Lain:

1. Bila hasil penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan satuan kerja JAM PIDSUS tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka diserahkan ke JAM DATUN apabila ternyata ada kerugian negara. demikian pula halnya apabila ada perkara yang dibebaskan oleh pengadilan
2. JAM PIDSUS menyerahkan kepada JAM DATUN pelaksanaan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti vide Pasal 34c undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 bila eksekusinya mengalami hambatan.

Kesatuan koordinasi terpadu tersebut adalah, bagaimana selama proses penyelidikan dan proses penyidikan sampai dengan penuntutan dan eksekusi hingga gugatan pengembalian kerugian keuangan negara, antara bidang intelijen, pidana khusus serta perdata dan tata usaha negara dapat saling mendukung, antara lain pada saat penyidikan dilakukan inventarisir harta kekayaan terdakwa yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Koordinasi ini akan sangat menunjang tugas jaksa pengacara negara dalam melakukan perannya sehingga dapat terdeteksi kemungkinan sejak dini. Seorang terpidana dapat atau tidaknya mengembalikan kerugian keuangan negara dapat dipantau dari mulainya penyelidikan dan penyidikan. Sebagaimana ketentuan pasal 28 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan kewajiban tersangka untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta benda dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Sebelum dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik tersangka terlebih dahulu dilakukan inventarisir sehingga akan mendapatkan data/asset milik tersangka yang berasal dari tindak pidana korupsi. Untuk dapat melakukan inventarisir harta benda pelaku tindak pidana sebagaimana Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau persidangan maka penyidik, penuntut umum, hakim berwenang meminta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

Dengan demikian kewenangan yang dimiliki oleh jaksa sebagai penyidik maupun penuntut umum dalam penyitaan harta benda milik tersangka maupun terdakwa akan membantu apabila didapati kondisi sebagaimana dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38c Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain koordinasi di dalam internal kejaksaan, kejaksaan juga melakukan koordinasi secara eksternal terhadap instansi terkait

dalam melacak (*asset tracing*) keberadaan harta benda pelaku tindak pidana untuk dilakukan penyitaan yang antara lain:

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan tujuan untuk mengetahui *asset* berupa tanah dengan bangunan. Dengan melibatkan badan ini diharapkan diketahui kemungkinan terdakwa menginvestasikan hasil korupsinya di bidang tanah atau bangunan di dalam negeri.
2. Kantor Samsat, dengan tujuan untuk mengetahui dan mencari harta benda terdakwa berupa kendaraan bermotor seperti mobil, kapal dan lain-lain.
3. Perbankan, dengan tujuan untuk mengetahui *asset* terdakwa yang disimpan di bank

Maka dengan koordinasi yang baik maka bahan-bahan yang dibutuhkan oleh jaksa pengacara negara dalam menjalankan tugasnya melakukan gugatan perdata merasa terbantu terkait dengan buktiformil maupun objek sengketa yang dibutuhkan dalam proses persidangan.

B. KENDALA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN UANG PENGGANTI UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Makassar bahwa terpidana selain menjalani sanksi pidana juga melaksanakan sanksi tindakan tetapi terpidana lebih memilih untuk menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana tambahan membayar uang pengganti. Dengan demikian pidana tambahan berupa denda dan uang pengganti tidak dapat dilaksanakan secara optimal dilakukan terhadap keadaan tersebut.

No	Nama Terdakwa	Tahun	Tahap	Pidana Pokok & Pidana Tambahan
1	Koeprawoto R. Heru suyanto Eddy Sarwono	2007	2009 (MA)	Pidana Penjara 6 Tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000/sub 6 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 30.115.681/sub 2 tahun
2	Abd. Hamid R.	2008	2011 (MA)	Pidana Penjara 4 Tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000/sub 1 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.527.500.000/sub 2 tahun
3	Brig. Imade S.	2009	2011 (MA)	Pidana Penjara 3 Tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000/sub 3 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.299.704.450,-
4	Zulkifli Nurdin	2010	2011 (PT)	Pidana Penjara 2 Tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000/sub 2 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 615.250.400/sub 3 bulan

kendala yang didapat dari lapangan, para terpidana lebih memilih menjalani pidana badan ketimbang membayar uang pengganti. Instrument yang paling bantak dilakukan dalam pengembalian kerugian Negara adalah dengan menggunakan peradilan tindak pidana korupsi yang dilakukan di pengadilan negeri, namun kerugian Negara yang dikembalikan masih jauh dari hadapan pengembalian kerugian Negara.

Hasil wawancara, tidak ada yang bersedia membayar uang pengganti, hal ini disebabkan terpidana lebih memilih menjalankan pidana badan dari pada harus mengembalikan/menganti kerugian Negara.

Namun ada juga kendala yang terjadi seperti yang terjadi pada kasus Ridwan Muhadir, Msi dengan putusan yang memperhatikan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Ir. Ridwan Muhadir, Msi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Ridwan Muhadir, Msi, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.00.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bawa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka akan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
- Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada kantor Dinas PU kota Makassar.
- Sedangkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti No. urut 390 berupa uang tunai sebesar Rp 2.060.669.914,- (dua milyar enam puluh juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat belas rupiah), dikembalikan kepada terdakwa Ir. Ridwan Muhadir, Msi.
- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dengan putusan perkara pengadilan negeri Makassar nomor 468/Pid.B/2012/PN Makassar tertanggal 12 Desember 2012 yang mana terdakwa didakwa karena telah mengkorupsi secara bersama-sama dana alokasi untuk kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan prasarana umum sebesar Rp. 9.908.605.000,- (sembilan milyar

Sembilan ratus delapan juta enam ratus lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD yang kemudian ditambah menjadi Rp 13.470.226.500,- (tiga belas milyar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) berdasarkan perubahan APBD Tahun 2009 yang dituangkan dalam daftar perubahan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Berdasarkan hitungan yang dihitung oleh ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan hasil terdapat selisih antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil real pekerjaan sehingga merupakan kerugian Negara sebesar Rp. 2.060.669.914,- (dua milyar enampuluh juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat belas rupiah). Dalam dakwaan jaksa menyatakan uang yang telah disita sebesar Rp. 2.060.669.914,- (dua milyar enampuluh juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti, akan tetapi Hakim berpendapat lain yaitu mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan bahwa kerugian Negara tidak dapat diperhitungkan karena jaksa yang menangani perkara tersebut tidak menggunakan ahli dalam penghitungan kerugian Negara. Jaksa yang menangani kasus tersebut menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya kurang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*).

Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang bersifat melekat baik secara kelembagaan terhadap tingkat peradilan dibawah Mahkamah Agung maupun individual Hakim dalam melaksanakan tugasnya, surat edaran tersebut menyatakan bahwa dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan tetap berdasarkan asas peradilan jujur (fair trial) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan perhatian khusus dalam membuat pertimbangan dan amar, namun majelis Hakim telah lalai dan keliru, karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan dubsidair jaksa penuntut umum, namun majelis hakim tidak menerapkan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam amar putusannya sebagai sarana pengembalian kerugian keuangan Negara/daerah dengan dasar majelis hakim tidak menemukan tolak ukur dalam menentukan jumlah atau besarnya nilai kerugian Negara, baik secara keseluruhan maupun kerugian Negara sebatas pada apa yang dinikmati atau digunakan secara nyata atau rill oleh terdakwa sehingga penerapan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi adalah tidak relevan, yang mengandung akibat hukum bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana

tambahan berupa adanya kewajiban yang harus dibebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti.

Jika kerugian Negara sudah dirasa jelas maka tidak perlu lagi ada penghitungan kerugian Negara oleh ahli, namun dalam perkara ini, jaksa tetap memakai keterangan ahli yang seperti kasus yang sudah terjadi yaitu menggunakan penghitungan bukan dari BPK. Akan tetapi Hakim berbeda pendapat dengan jaksa. Hakim menginginkan jika ada penghitungan kerugian Negara, harus ada dari lembaga yang menjadi pengawas keuangan Negara yaitu BPK.

Hal ini akan menjadi kendala aparat dalam pengembalian kerugian keuangan Negara, khususnya di daerah terpencil akan sangat sulit dalam hal mendatangkan ahli dari BPK untuk melakukan penghitungan kerugian Negara. Disamping memakan waktu juga biaya akan sangat terkuras habis hanya untuk mendatangkan ahli yang tidak mempunyai perwakilan hingga tingkat kabupaten.

Sudah seharusnya aparat penegak hukum seperti Jaksa, Hakim dan Polisi untuk duduk satu atap dalam menyamakan persepsi tentang siapa yang berhak melakukan penghitungan kerugian Negara karena disamping lembaga BPK juga ada BPKP yang sering digunakan juga sebagai ahli dan banyak perkarapun terbukti.

Kendala juga sering terjadi dilapangan dari beberapa perkara hakim tidak sependapat dengan hitungan BPK dalam menetapkan kerugian negara. Hakim melakukan perhitungan sendiri yang

mengakibatkan kerugian negara semakin sedikit sehingga negara semakin dirugikan. Faktor yang menyebabkan hakim menghitung kerugian sendiri, penulis tidak menemukan faktor hukum yang mendukung bahwa hakim dapat menghitung sendiri kerugian negara. Karena dalam Undang-undang Republik Indonesia 1945 yang dapat melakukan pemeriksaan keuangan negara adalah BPK karena ahlinya dalam bidang tersebut dan dalam pasal 184 KUHP menyatakan bahwa ahli adalah salah satu bukti yang dapat menjerat terdakwa ke lembaga pemasyarakatan. Dan keterangan pegawai BPK yang melakukan pemeriksaan dapat dijadikan jaksa sebagai keterangan ahli dan apabila dibuat dalam bentuk tertulis, maka akan dijadikan alat bukti surat. Namun hakim berpendapat lain, apa yang terbukti di persidangan itulah yang dapat dijadikan bukti, namun terkadang mengambil hitungan kerugian negara dari keterangan saksi saja tidak cukup untuk menentukan kerugian negara karena tidak semua saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai kerugian negara.

Dulu masalah-masalah di atas, ada pula beberapa hal lain yang turut menghambat upaya pemberantasan korupsi di daerah. Hambatan yang pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi mempunyai beberapa kelemahan yang terletak pada substansi peraturan perundang-undangan, baik dari aspek ini

maupun dari teknik pelaksanaannya, sehingga memungkinkan terjadinya ketimpangan dalam proses pemberantasan korupsi.

Diantara kelemahan-kelemahan tersebut ialah:

1. Tidak jelasnya pembagian kewenangan antara jaksa, polisi dan KPK dan tidak adanya prinsip pembuktian terbalik dalam kasus korupsi;
2. Lemahnya dan tidak jelasnya mekanisme perlindungan saksi, sehingga seseorang yang dianggap mengetahui bahwa ada penyelewengan di bidang keuangan tidak bersedia untuk dijadikan saksi/memberikan kesaksian.

Hambatan yang kedua berkaitan kurangnya transparansi lembaga eksekutif dan legislatif terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Mekanisme pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat eksekutif dan legislatif juga terkesan sangat borokratis, terutama apabila menyangkut izin pemeriksaan kepada pejabat-pejabat yang terindikasi korupsi. Hambatan yang ketiga berkaitan dengan integritas moral para aparat penegak hukum serta kesediaan sarana dan prasarana penunjang keberhasilan mereka dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Hambatan yang keempat berkaitan dengan masalah kultur/budaya, dimana sebagian masyarakat telah memandang korupsi sebagai suatu yang lazim dilakukan secara turun temurun, disamping masih kuatnya budaya enggan untuk menerapkan budaya malu.

Proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya berkenaan dengan perkara korupsi di daerah-daerah dapat dikatakan telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan disbanding

dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi yang diungkap oleh aparat-aparat penegah hukum di daerah. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga *independen* yang konsen terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan erat dengan keuangan Negara dan perekonomian Negara. Sedangkan defenisi keuangan Negara menurut penjelasan undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, atau yang tidak terpisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul, karena:

- A. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- B. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomiannya yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat maupun di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang

tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formal dan materil.

Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006, tentang pembatalan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang menekankan pada perbuatannya saja (delik formil) tidak pada akibatnya (telah terjadi kerugian negara), dengan berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka kerugian Negara tidak harus dibuktikan terlebih dahulu.

Namun demikian dalam praktek peradilan kerugian keuangan Negara selalu menjadi parameter/ukuran, karena tanpa ada kerugian keuangan Negara maka tindak pidana korupsi akan kehilangan *essensinya*.

Bahwa pengembalian kerugian Negara sangat erat hubungannya dengan penjatuhan sanksi pidana, dalam penjatuhan sanksi pidana hakim akan berpegang pada sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda.

Sedangkan berkenaan dengan kerugian keuangan Negara, hakim akan memberikan sanksi pidana tambahan berupa pengembalian kerugian Negara. Pengembalian kerugian keuangan negaratelah

terbukti dan terdakwa tidak mampu membuktikan sumber harta kekayaannya sehingga Hakim berpendapat bahwa harta kekayaan berasal dari hasil korupsi.

Pasal 4 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanyanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

Hal ini dimaksudkan bahwa pengembalian kerugian Negara tidak menghapuskan pidananya hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mengatakan apabila kerugian Negara tidak terbukti maka unsure tindak pidana korupsi tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENGHAMBAT PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Masalah pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum. Terkait dengan faktor-faktor yang menjadi kendala efektifitas pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, menurut Sajipto Raharjo, ada dua fungsi yang dapat dimainkan oleh hukum yaitu hukum sebagai *Sosial Control*, dan hukum sebagai *social engineering*.selanjutnya Sajipto Raharjo mengatakan bahwa hukum sebagai social control mengandung arti

bahwa tugas untuk menjaga masyarakat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.

Dalam rangka perspektif hukum sebagai social control fungsi utama sistem hukum bersifat integrative. Maksudnya hukum untuk mengatur dan memelihara regulasi social. Tanpa hukum, manusia bias menjadi *homo homini lupus* (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya). Tidak ada masyarakat yang bias hidup lama tanpa control social dari hukum didalamnya.

Untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi kendala efektifitas pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dikemukakan disini pendapat Soerjono Soekanto. Dikemukakan bahwa pada pokoknya masalah tersebut sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Pertama, faktor hukuman itu sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja; kedua, faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; ketiga, faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; keempat, faktor masyarakat, yakni menyangkut lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; kelima faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa

manusia didalam pergaulan hidup. Kelima faktor diatas saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Sehubungan dengan faktor-faktor yang menjadi kendala efektifitas pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti, dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasa pada peraturan perundang-undangannya saja. Dalam pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya juga merupaka masalah penegakan hukum. Hukum dapat mencerminkan nilai-nilai yang didasari dari hukum itu sendiri agar hukum atau peratutan perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif. Sehubungan hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang betkaitan dengan efektifitas pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dari faktor hukumnya sendiri telah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga faktor ini tidak menjadi kendala yang menghambat tujuan dari pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dinyatakan bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur,

sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Kedua, faktor penegakan hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Pencapaian supremasi hukum harus diukur dari seberapa baik penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia, berbicara mengenai penegakan hukum, maka hal paling penting dan mendasar adalah bagaimana kemampuan para penegak hukum dalam sistem peradilan dapat mengakomodasi dan mengapresiasi tuntutan keadilan baik yang menjadi ruh hukum formal maupun tuntutan rasa keadilan oleh masyarakat dalam pemberantasan korupsi merupakan suatu kebutuhan dasar.

Jaksa selaku eksekutor untuk mencari cara bagaimana melakukan putusan. Dalam kaitannya dengan ini jaksa merasa sulit untuk melacak harta benda milik terpidana yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Setelah dilakukan pencarian harta oleh jaksa penuntut umum tidak diketemukan harta benda milik terpidana untuk membayar uang pengganti.

Ketiga, faktor masyarakat, yang ini dilingkupi mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Peraturan

hukum yang berlaku atau yang diterapkan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan didalam masyarakat.

Kaitanya dengan faktor yang menjadi kendala efektifitas pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan atau memberitahu kan tindak pidana korupsi dilingkungannya serta harta benda yang dimiliki terdakwa, kepedulian atau kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi sejak dini kepada aparat penegak hukum terhadap orang yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi masih kurang, justru ada kecenderungan untuk turut menutup-nutupi.

Sehubungan dengan faktor masyarakat yang ikut mempengaruhi penegak hukum ini, apabila dikaitkan dengan pendapat Friedman tentang unsure-unsur dalam system hukum yang salah satu unsurnya adalah "budaya hukum" yaitu sikap-sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum, yang datangnya dari rakyat atau pemakai jasa hukum, maka dapat dikemukakan bahwa budaya hukum masyarakat yang dicerminkan atara lain dengan sikap masyarakat yang enggan memberikan informasi tentang adanya pelaku tindak pidana korupsi atau harta benda yang dimiliki oleh pelaku kejahatan di lingkungannya, menunjukkan adanya budaya hukum dimasyarakat yang belum mendukung sepenuhnya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor masyarakat khususnya budaya hukum masyarakat merupakan faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian dari faktor-faktor yang menjadi kendala efektifitas pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor tersebut meliputi tidak ada hambatan dari faktor hukumnya, karena pemberantasan tindak pidana korupsi telah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga faktor ini tidak menjadi kendala yang menghambat dari tujuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia. Hambatan dari faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum, jaksa merasa sulit untuk melacak harta benda milik terpidana yang di peroleh dari tindak pidana korupsi.

Hambatan dari faktor masyarakat, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan atau memberitahukan bahwa adanya tindak pidana korupsi di lingkungannya, kepedulian atau kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi secara dini kepada penegak hukum terhadap orang yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi masih kurang. Terpidana yang seharusnya mengembalikan uang pengganti namun tidak bisa membayar uang pengganti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian Negara tidaklah menghapus tuntutan pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aturan mengenai mekanisme pembayaran uang pengganti dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi sudah sangat jelas. Yaitu, berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang mekanismen pembayaran uang pengganti.

Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkarakorupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi. Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Pidana penjara subsider dapat

dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar.

2. Kendala yang dihadapi oleh para aparat dalam pengembalian kerugian Negara ialah para koruptor/terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang harus membayar uang pengganti yang dibebankan.

B. Saran

1. Seharusnya pembentuk undang-undang mengubah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengutamakan pengembalian kerugian Negara daripada pemidanaan. perkara korupsi yang dibiayai oleh Negara yang begitu tinggi tidak akan ada manfaatnya jika koruptor hanya dipenjara tanpa pengembalian kerugian Negara.

Diperlukan kesatuan koordinasi dan pemahaman terpadu bagi para aparat penegak hukum Negara agar tercipta optimalisasi pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi.

2. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, jaksa selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang berkaitan dengan bidang tugasnya khususnya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- Alatas, Syed Hussain, 1980. *The Sociology of Corruption, Times International*, Singapore.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta
- Baharuddin Lopa dan Moch. Yamin. 1987. *Undang-Undang Pemberantasan TindaCk Pidana Korupsi*. Alumni. Bandung.
- Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Hamid, Edi Sunandi dan Muhammad Suyuti (Penyunting), 1999. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marmosudjono, Sukarton, 1989. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005. *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
-, Leden. 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Mubyarto, 1980. *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, Yayasan Agro Ekonomi, Jakarta
- Mustafa, Abdullah dan Ruben Ahmad, 1983. *Intisari Hukum Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Prp tahun 1960 tentang *Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi* (LN 72 tahun 1960).

Peraturan Penguasa Militer No: Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957

Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor Prt/013/Peperpu/013/1958, tentang *Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda* (BN No. 40 tahun 1958).

Poernomo, 1983. *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S., 1990 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka Jakarta.

Rahardjo, M. Dawam 1998, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kajian Konseptual dan sosio-kultur , Makalah Seminar Berajuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Tantangan Masa Depan Bangsa*, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN. Nomor 8 Tahun 2004, TLN. Nomor 4358

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
JL. R.A. Kartini No.18/23, Telepon : 0411- 3624058 , FAX : 0411 - 3634667
M A K A S S A R 90111

Makassar, 04 Februari 2013

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/438 /HKM/II/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar:

RAMLI DJALIL.SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **FUAD AKBAR YAMIN**
Nomor Pokok : B111 08 834
Fak/Prog. Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Alamat : Komp.Dosen Unhas Tamalanrea Blok.
BG/22, Makassar
Judul Penelitian : **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UANG
Pengganti Untuk Pengembalian
Kerugian Negara Dalam Perkara
Tindak Pidana Korupsi ."**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Januari 2013, sampai 04 Februari 2013, dan telah dibimbing oleh : 1. Dr. H. Zulfahmi, SH.M.,Hum.

2. Dr. H. Zainuddin, SH.M.,Hum.

3. Makmur., SH.,MH

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tertanggal 28 Desember 2012, dengan Nomor :9725/UN4.6.3/PL.02/2012.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA/SEKRETARIS, 

RAMLI DJALIL SH.,MH
NIP: 19621231 1991103 10045

KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Makassar, 20 Februari 2013

No : B- 201 /R.4.10.3/02/2013
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.

KEPADA YTH:
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
DI-
MAKASSAR

Sehubungan dengan Surat Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar Nomor :9725/UN4.6.3/PL.02/2012 Tanggal 28 Desember 2012 perihal izin penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : FUAD AKBAR YAMIN
Nomor Stb : B111 08 834
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : " TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UANG
PENGANTI UNTUK PENGEMBALIAN
KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI "

Telah melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar dari tanggal 15 Januari 2013 s/d 20 Februari 2013 sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.



An/KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

JOKO BUDI DARMAWAN, SH
JAKSA MUDA NIP. 197702232000121002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Hasanuddin di-Makassar ;
2. Mahasiswa (i) Ybs;
3. Arsip